



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merbabu NO.2 Telp. (0284) 321080 Kode Pos 52360

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437 / 392 / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM DI KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MEMBACA :
- a. Berdasarkan surat pra kualifikasi PKBM di Jawa Tengah 2006 dari DPW FK-PKBM Provinsi Jawa Tengah No: 02/FK-PKBM/VII/2006.
 - b. Berdasarkan surat permohonan SK Pendirian PKBM dari DPD FK- PKBM Kabupaten Pemalang No : 32/ FK-PKBM / III/ 2007
 - c. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran program Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.

- MENIMBANG :
- a. Dalam rangka penertiban Pendirian/ Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang, perlu diterbitkan surat izin Pendirian/ penyelenggaraan yang mengatur beberapa ketentuan :
 - 1. Penyelenggara/ Pengelola
 - 2. Tempat Kegiatan Pembelajaran
 - 3. Sarana dan prasarana
 - 4. Jadwal Pembelajaran
 - 5. Kurikulum pembelajaran
 - 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 7. Warga Belajar
 - b. Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM] tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1950, tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi di Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN :

PERTAMA

- : Memberikan Izin Pendirian /Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM] di setiap kecamatan Kabupaten Pemalang.

KEDUA

- : Pengelola / Penanggungjawab PKBM, berkewajiban :
1. Mengelola/menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengelola/ menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan/ kurikulum pembelajaran PLS yang dikeluarkan oleh Depdiknas.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PEMALANG
PADA TANGGAL : 30 MARET 2007

